



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.B/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kardianto Alias Pak Febi Anak Tinus
2. Tempat lahir : Emang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/23 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Emang RT. 004 RW. 004 Desa Galar
Kecamatan Sompak Kabupaten Landak
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 144/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KARDIANTO Alias PAK FEBI Anak TINUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Penadahan**" melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Honda Revo, warna hitam, dengan nomor polisi KB 5632 BN, dengan nomor mesin: JBE3E – 1049143, Nomor rangka MH1JBE315BK049342, tahun pembuatan 2011 a.n. Tomo
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Revo, warna hitam, dengan nomor polisi KB 5632 BN, dengan nomor mesin: JBE3E – 1049143, Nomor rangka MH1JBE315BK049342, tahun pembuatan 2011 a.n. Tomo
 - 1 (satu) buah kunci motor yang sudah patah bagian ujungnya
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Revo, warna hitam, dengan nomor polisi KB 5632 BN, dengan nomor mesin: JBE3E – 1049143, Nomor rangka MH1JBE315BK049342, tahun pembuatan 2011

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi DENISIUS DENI AIS

PAK DEYA Anak TOMO

- 2 (dua) buah anak kunci palsu

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Nba



PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **KARDIANTO Alias PAK FEBI Anak TINUS** bersama-sama dengan **Sdr. HENDRI (DPO)**, pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di halaman depan rumah saksi **THOMAS EDISON Alias PAK RIAN Anak PETRUS S. (Alm)** yang beralamat di Dusun. Ero, Desa Sompak, Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Sdr. HENDRI berserta teman-teman lainnya sedang berada di sebuah konser hiburan musik di Dusun. Ero, Desa Sompak, Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak, kemudian saat panggung hiburan berlangsung, **Sdr. HENDRI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Saksi DENISIUS DENI Alias PAK DEYA Anak TOMO yang diparkir oleh Saksi WINTO Alias GARANDONG Anak TOMO di halaman depan rumah saksi THOMAS lalu Sdr. HENDRI membawa motor tersebut dan menyimpannya di Jalan Riam Sade Dusun Emang Desa Galar Kecamatan Sompak dibawah Pondok di ujung Air Maju, kemudian setelah itu Sdr. HENDRI kembali ke konser hiburan tersebut dan menghampiri serta mengatakan kepada Terdakwa agar sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian pembagian hasil Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk Sdr. HENDRI dan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa yang mana uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa berikan kepada Sdr. HENDRI pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 di Pasar Sompak atau pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 di Dusun Mangun Desa Galar Kecamatan Sompak, kemudian Terdakwa melanjutkan bergoyang bersama dan menikmati minuman lalu ketika Terdakwa ingin pulang kerumahnya bertemu dengan Saksi WINTO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menanyakan keberadaan motor yang hilang kemudian Terdakwa menjawab tidak tahu dikarenakan Terdakwa merasa takut ketahuan, kemudian pada hari Sabtu 09 Juli 2022, Terdakwa mendatangi tempat Sdr. HENDRI menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tersebut di Jalan Riam Sade Dusun Emang Desa Galar Kecamatan Sompak dan membawa motor tersebut untuk dijual di daerah Pojok Dusun Pojan Desa Tapakng namun ketika sampai di daerah Simpang Dago, Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh Saksi KAMAL dan Saksi HENDRIKUS IPO yang memarahi Terdakwa membawa motor tersebut dan membawa Terdakwa dan motor tersebut ke kepolisian

- Bahwa barang yang diambil oleh Sdr. HENDRI bersama-sama Terdakwa KARDIANTO yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi KB 5632 BN nomor mesin JBE3E – 1049143, Nomor rangka MH1JBE315BK049342 tahun pembuatan 2011 dengan STNK dan BPKB atas nama TOMO milik Saksi DENISIUS DENI Alias PAK DEYA Anak TOMO yang terakhir digunakan oleh Saksi WINTO dan diparkirkan di halaman depan rumah milik Saksi THOMAS
- Bahwa Terdakwa mengoperasikan motor tersebut dengan menggunakan sebuah kunci kamar milik Terdakwa yang dikatkan dengan tali berwarna biru dikarenakan kunci motor tersebut sudah loss sehingga menggunakan kunci apapun
- Bahwa ciri-ciri dari kondisi motor tersebut yakni ada tulisan stiker RESEK di sasis kiri motor
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HENDRI dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi DENISIUS dan Saksi WINTO dan mengakibatkan Saksi DENISIUS mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa **KARDIANTO Alias PAK FEBI Anak TINUS** bersama-sama dengan **Sdr. HENDRI (DPO)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**

A T A U

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **KARDIANTO Alias PAK FEBI Anak TINUS** bersama-sama dengan **Sdr. HENDRI (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Riam Sade Dusun Emang Desa Galar Kecamatan Sompak Kabupaten Landak atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Sdr. HENDRI berserta teman-teman lainnya sedang berada di sebuah konser hiburan musik di Dusun. Ero, Desa Sompak, Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak, kemudian saat panggung hiburan berlangsung, seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa menghampiri Terdakwa dan mengatakan telah menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi KB 5632 BN di sebuah pondok yang berada di Jalan Riam Sade Dusun Emang Desa Galar Kecamatan Sompak Kabupaten Landak , kemudian Terdakwa melanjutkan bergoyang bersama dan menikmati minuman, kemudian pada hari Sabtu 09 Juli 2022, Terdakwa sedang membutuhkan uang lalu **Terdakwa mendatangi tempat Sdr. HENDRI menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tersebut di Jalan Riam Sade Dusun Emang Desa Galar Kecamatan Sompak dan membawa motor tersebut menuju daerah Pojok Dusun Pojan Desa Tapakng dengan niat untuk dijual** namun ketika sampai di daerah Simpang Dago, Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh Saksi KAMAL dan Saksi HENDRIKUS IPO yang memarahi Terdakwa membawa motor tersebut dan membawa Terdakwa dan motor tersebut ke kepolisian
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa KARDIANTO yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi KB 5632 BN nomor mesin JBE3E – 1049143, Nomor rangka MH1JBE315BK049342 tahun pembuatan 2011 dengan STNK dan BPKB atas nama TOMO milik Saksi DENISIUS DENI Alias PAK DEYA Anak TOMO yang terakhir digunakan oleh Saksi WINTO dan diparkirkan di halaman depan rumah milik Saksi THOMAS yang beralamat di Dusun. Ero, Desa Sompak, Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak yang mana pada saat itu ada konser hiburan musik di sekitar lokasi
- Bahwa ciri-ciri dari kondisi motor tersebut yakni ada tulisan stiker RESEK

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



di sasis kiri motor

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi DENISIUS dan Saksi WINTO dan mengakibatkan Saksi DENISIUS mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa **KARDIANTO Alias PAK FEBI Anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

A T A U

KEDUA

Bahwa **Terdakwa KARDIANTO Alias PAK FEBI Anak TINUS**, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di bawah sebuah pondok ujung Air Maju yang beralamat di Jalan Riam Sade Dusun Emang Desa Galar Kecamatan Sompak Kabupaten Landak atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau secara patut harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa menuju sebuah panggung hiburan band di Dsn. Ero, Ds. Sompak, Kec. Sompak, Kab. Landak kemudian setelah sampai di lokasi, Terdakwa berjoged bersama teman-teman Terdakwa dan menikmati minuman kemudian tidak berselang lama ada seseorang yang mengakui bernama HENDRI menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam untuk dijual yang disimpan oleh Sdr. HENDRI di Jalan Riam Sade Dusun Emang Desa Galar Kecamatan Sompak dibawah Pondok di ujung Air Maju yang mana diakui oleh Terdakwa tidak jelas kepemilikan dan asalnya, selanjutnya Sdr. HENDRI mengatakan agar sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijual dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian pembagian hasil Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk Sdr. HENDRI dan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa yang mana uang hasil penjualan tersebut akan diberikan kepada Sdr. HENDRI pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 di Pasar Sompak atau pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 di Dusun Mangun Desa Galar Kecamatan Sompak, namun Terdakwa tidak terlalu merespon penawaran tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan bergoyang bersama dan menikmati minuman lalu ketika Terdakwa ingin pulang kerumahnya bertemu dengan Saksi WINTO Als GARANDONG Anak TOMO yang menanyakan keberadaan motor yang hilang kemudian Terdakwa menjawab tidak tahu dikarenakan Terdakwa merasa takut dianggap sebagai pencuri, kemudian pada Hari Rabu tanggal 06 Juli 2022, Bapak Terdakwa sakit dan masuk RS Untan Pontianak, dikarenakan Terdakwa membutuhkan biaya, pada hari Sabtu 09 Juli 2022, Terdakwa mendatangi tempat Sdr. HENDRI menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tersebut di Jalan Riam Sade Dusun Emang Desa Galar Kecamatan Sompak dan membawa motor tersebut untuk dijual di daerah Pojok Dusun Pojan Desa Tapakng namun ketika sampai di daerah Simpang Dago, Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh Saksi KAMAL dan Saksi HENDRIKUS IPO yang memarahi Terdakwa membawa motor tersebut dan membawa Terdakwa dan motor tersebut ke kepolisian

- Bahwa barang yang diambil oleh Sdr. HENDRI yang ditawarkan ke Terdakwa KARDIANTO yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi KB 5632 BN nomor mesin JBE3E – 1049143, Nomor rangka MH1JBE315BK049342 tahun pembuatan 2011 dengan STNK dan BPKB atas nama TOMO milik Saksi DENISIUS DENI Alias PAK DEYA Anak TOMO yang terakhir digunakan oleh Saksi WINTO dan diparkirkan di halaman depan rumah milik Saksi THOMAS
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut dan Terdakwa baru mengenal Sdr. HENDRI tersebut pada saat acara pentas hiburan tersebut serta Sdr. HENDRI tidak mengatakan apapun kepada Terdakwa terkait asal usul dari sepeda motor tersebut
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak merespon penawaran tersebut namun

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang sehingga Terdakwa ingin menjual motor tersebut

- Bahwa Terdakwa mengoperasikan motor tersebut dengan menggunakan sebuah kunci kamar milik Terdakwa yang dikatkan dengan tali berwarna biru dikarenakan kunci motor tersebut sudah loss sehingga menggunakan kunci apapun
- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi DENISIUS dan Saksi WINTO dan mengakibatkan Saksi DENISIUS mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa **KARDIANTO Alias PAK FEBI Anak TINUS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Denisius Deni Alias Pak Deya Anak Tomo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di halaman depan rumah Sdr. THOMAS yang beralamat di Dsn. Ero, Ds. Sompak, Kec. Sompak, Kab. Landak, Saksi mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi KB 5632 BN nomor mesin JBE3E – 1049143, Nomor rangka MH1JBE315BK049342 tahun pembuatan 2011 dengan STNK dan BPKB atas nama TOMO yang mana pada saat kejadian sepeda motor tersebut dipinjam oleh Saksi WINTO Als GARANDONG Anak TOMO untuk menonton konser hiburan band;
 - Bahwa hari Senin tanggal 04 Juli 2022 pukul 06.00 Wib, Saksi mendapat informasi dari Saksi WINTO bahwa telah kehilangan sepeda motor Revo miliknya yang dipinjam oleh Saksi WINTO untuk melihat konser Musik di Dsn. Ero, Ds. Sompak, Kec. Sompak, Kab. Landak yang mana oleh Saksi WINTO, motor tersebut diparkirkan di halaman rumah Sdr. THOMAS yang beralamat di Dsn. Ero, Ds. Sompak, Kec. Sompak, Kab. Landak pada hari Minggu 03 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib dengan kondisi tidak terkunci stang dan Saksi WINTO baru menyadari bahwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut tidak ada di tempatnya pada hari Senin 04 Juli 2022 pukul 01.00 Wib kemudian setelah Saksi menerima informasi tersebut, Saksi mencari informasi ke masyarakat sekitar terkait keberadaan motor tersebut hingga pada hari Sabtu 09 Juli 2022 atau beberapa hari kemudian, Saksi mendapat informasi dari warga bahwa seseorang yang merupakan pelaku pencurian yakni Tersangka KARDIANTO Alias PAK FEBI Anak TINUS yang membawa motor tersebut, lalu Saksi memerintahkan Saksi KAMAL Alias KEMBOT Anak ODOK dan HENDRIKUS IPO Alias IPO Anak TOMO untuk mengintai tersangka, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 Wib – 14.00 Wib, Saksi KAMAL dan Saksi HENDRIKUS IPO melihat tersangka KARDIANTO membawa motor tersebut di Simpang Kadok Desa Galar, kemudian Saksi KAMAL dan Saksi HENDRIKUS IPO menangkap tersangka KARDIANTO dan membawa tersangka dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo ke Polsek Mempawah Hulu;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang dibeli secara kredit dari Tahun 2011 hingga Tahun 2013 di Panca Motor dan sudah lunas pada tahun 2013 dengan STNK dan BPKB mengatasnamakan orang tua Saksi yakni Sdr. TOMO;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan tidak baik yang mana masih ada sisa patahan kunci didalam sehingga bisa bisa dihidupkan dengan kunci lain;
- Bahwa ciri-ciri yang paling menonjol tersebut yakni terdapat tulisan RESEK di bagian Sasis sepeda motor tersebut;
- Bahwa tersangka KARDIANTO dalam membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi KB 5632 BN milik Saksi tersebut tanpa hak dan seizin pemiliknya yakni Saksi sendiri dan akibat perbuatan tersebut, Saksi menderita kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Winto Als Garandong Anak Tomo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di halaman depan rumah Sdr. THOMAS yang beralamat di Dsn. Ero, Ds. Sompak, Kec. Sompak, Kab. Landak, Saksi kehilangan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KB 5632 BN nomor mesin JBE3E – 1049143, Nomor rangka MH1JBE315BK049342 tahun pembuatan 2011 dengan STNK dan BPKB atas nama TOMO milik Saksi DENISIUS DENI Alias PAK DEYA Anak TOMO, yang mana pada saat kejadian sepeda motor tersebut dipinjam oleh Saksi sendiri untuk menonton konser hiburan band;

- Bahwa kronologis saksi mengalami kejadian tersebut yakni berawal dari hari Minggu 03 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi meminjam motor tersebut untuk menonton hiburan konser band di Dsn. Ero, Ds. Sompak, Kec. Sompak, Kab. Landak kemudian Saksi parkir motor tersebut di halaman rumah Sdr. THOMAS yang beralamat di Dsn. Ero, Ds. Sompak, Kec. Sompak, Kab. Landak dengan kondisi tidak terkunci stang dan penerangan lampu yang terang kemudian pada hari Senin 04 Juli 2022 pukul 01.00 Wib, ketika Saksi hendak pulang, Saksi tidak menemukan motor tersebut di tempat semula, selanjutnya saksi berusaha mencari keberadaan motor tersebut dan bertemu Tersangka KARDIANTO dimana pada saat itu Tersangka mengatakan agar hal tersebut dilaporkan saja ke orang tua Saksi dan tersangka akan membantu mencarinya kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke Saksi DENISIUS pada hari yang sama sekitar pukul 06.00 Wib, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib atau siang hari, Saksi DENISIUS memerintahkan Saksi untuk melakukan pemantauan terhadap motor tersebut di daerah Emang dan tidak beberapa lama Saksi mendapatkan informasi bahwa motor tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Tersangka KARDIANTO hanya sebatas teman;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi DENISIUS yang dibeli secara kredit dari Tahun 2011 hingga Tahun 2013 di Panca Motor dan sudah lunas pada tahun 2013 dengan STNK dan BPKB mengatasnamakan orang tua Saksi DENISIUS yakni Sdr. TOMO;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan tidak baik yang mana masih ada sisa patahan kunci didalam sehingga bisa dihidupkan dengan kunci lain;
- Bahwa ciri-ciri yang paling menonjol tersebut yakni terdapat tulisan RESEK di bagian Sasis sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa di Kepolisian kondisi sepeda motor sudah tidak seperti semula, yakni kaca spion hilang, bodi sudah tidak utuh, stiker tulisan RESEK telah dilepas;
- Bahwa tersangka KARDIANTO dalam membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi KB 5632 BN milik Saksi DENISIUS tersebut tanpa hak dan seizin pemiliknya yakni Saksi sendiri dan akibat perbuatan tersebut, Saksi DENISIUS menderita kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Hendrikus Ipo Als Ipo Anak Tomo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan seorang pelaku yang diduga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi KB 5632 BN nomor mesin JBE3E – 1049143, Nomor rangka MH1JBE315BK049342 tahun pembuatan 2011 dengan STNK dan BPKB atas nama TOMO milik Saksi DENISIUS DENI Alias PAK DEYA Anak TOMO pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di halaman depan rumah Sdr. THOMAS yang beralamat di Dsn. Ero, Ds. Sompak, Kec. Sompak, Kab. Landak yang mana Saksi mengamankan seseorang tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar siang hari;
- Bahwa Kronologis Saksi mengamankan seorang yang mengambil motor tersebut yakni bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 10.00 WIB, Saksi dan Saksi KAMAL diperintahkan oleh Saksi DENISIUS DENI untuk mengintai terhadap seseorang yang telah mengambil motor revo milik Saksi DENISIUS DENI di daerah Dusun Emang Desa Galar Kecamatan Sompak kemudian Saksi bersama dengan Saksi KAMAL singgah di warung di Simpang Sadok dan kemudian melihat seseorang yang diduga sebagai yang mengambil motor Saksi DENISIUS sedang mengendarai sepeda motor yang dimaksud kemudian Saksi dan Saksi KAMAL mengejar seseorang tersebut dan berhasil diamankan tidak jauh dari warung tersebut yang masih dalam daerah Simpang Sadok, selanjutnya Saksi dan Saksi KAMAL menginterogasi seseorang tersebut yang baru Saksi ketahui bahwa saksi mengenal orang tersebut yakni bernama KARDIANTO Als PAK FEBY dimana hasil interogasi Saksi , Tersangka KARDIANTO mengakui bahwa sepeda motor tersebut

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Nba



berasal dari seseorang yang bernama Sdr. HENDRI pada saat hiburan band Hari Minggu 3 Juli 2022 di Dusun Ero Desa Sompak Kecamatan Sompak yang menawarkan kepada tersangka untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan keuntungan jika berhasil dijual akan dibagi kepada tersangka dan Sdr. HENDRI, selanjutnya Tersangka menerangkan bahwa Sepeda motor tersebut tersangka ambil di Jalan Riam Sade Dusun Emang Desa Galar Kecamatan Sompak yang disimpan oleh Sdr. HENDRI kemudian setelah itu Saksi bawa motor dan Tersangka ke kepolisian;

- Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut ketika Saksi amankan beserta tersangka KARDIANTO sudah dalam keadaan tidak baik yang mana masih ada sisa patahan kunci didalam sehingga bisa bisa dihidupkan dengan kunci lain;
- Bahwa ciri-ciri yang paling menonjol tersebut yakni terdapat tulisan RESEK di bagian Sasis sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi KB 5632 BN nomor mesin JBE3E – 1049143, Nomor rangka MH1JBE315BK049342 tahun pembuatan 2011 dengan STNK dan BPKB atas nama TOMO milik Saksi DENISIUS DENI Alias PAK DEYA Anak TOMO yang diambilnya di Jalan Riam Sade Dusun Emang Desa Galar Kecamatan Sompak di bawah Pondok di ujung Air Maju yang mana sepeda motor tersebut disimpan oleh Sdr. HENDRI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa menuju sebuah panggung hiburan band di Dsn. Ero, Ds. Sompak, Kec. Sompak, Kab. Landak kemudian setelah sampai di lokasi, ada seseorang yang mengakui bernama HENDRI menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam untuk dijual yang disimpan oleh Sdr. HENDRI di Jalan Riam Sade Dusun Emang Desa Galar Kecamatan Sompak dibawah Pondok di ujung Air Maju yang mana diakui oleh Terdakwa tidak jelas kepemilikan dan asalnya, selanjutnya Sdr. HENDRI mengatakan agar sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian pembagian hasil Rp 1.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk Sdr. HENDRI dan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa yang mana uang hasil penjualan tersebut akan diberikan kepada Sdr. HENDRI pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 di Pasar Sompak atau pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 di Dusun Mangun Desa Galar Kecamatan Sompak, namun Terdakwa tidak merespon penawaran tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan jogged bersama dan menikmati minuman lalu ketika tersangka ingin pulang kerumahnya bertemu dengan Saksi WINTO yang menanyakan keberadaan motor yang hilang kemudian Terdakwa menjawab tidak tahu dikarenakan Terdakwa merasa takut dianggap sebagai pencuri, kemudian pada Hari Rabu tanggal 06 Juli 2022, Bapak Terdakwa sakit dan masuk RS Untan Pontianak, dikarenakan Terdakwa membutuhkan biaya, pada hari Sabtu 09 Juli 2022, Terdakwa mendatangi tempat Sdr. HENDRI menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tersebut di Jalan Riam Sade Dusun Emang Desa Galar Kecamatan Sompak dan membawa motor tersebut untuk dijual di daerah Pojok Dusun Pojan Desa Tapakng namun ketika sampai di daerah Simpang Dago, Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh Saksi KAMAL dan Saksi HENDRIKUS IPO yang memarahi Terdakwa membawa motor tersebut dan membawa Terdakwa dan motor tersebut ke kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut dan Terdakwa baru mengenal Sdr. HENDRI tersebut pada saat acara pentas hiburan tersebut serta Sdr. HENDRI tidak mengatakan apapun kepada Terdakwa terkait asal usul dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui sepeda motor tersebut adalah milik Saksi DENISIUS setelah mendengar pengumuman kehilangan di konser;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak merespon penawaran tersebut namun dikarenakan pada saat itu membutuhkan uang sehingga ingin menjual motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengoperasikan motor tersebut dengan menggunakan sebuah kunci kamar milik tersangka yang dikatkan dengan tali berwarna biru dikarenakan kunci motor tersebut sudah loss sehingga menggunakan kunci apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Honda Revo, warna hitam, dengan nomor polisi KB 5632 BN, dengan nomor mesin: JBE3E – 1049143, Nomor rangka MH1JBE315BK049342, tahun pembuatan 2011 a.n. Tomo
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Revo, warna hitam, dengan nomor polisi KB 5632 BN, dengan nomor mesin: JBE3E – 1049143, Nomor rangka MH1JBE315BK049342, tahun pembuatan 2011 a.n. Tomo
- 1 (satu) buah kunci motor yang sudah patah bagian ujungnya
- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Revo, warna hitam, dengan nomor polisi KB 5632 BN, dengan nomor mesin: JBE3E – 1049143, Nomor rangka MH1JBE315BK049342, tahun pembuatan 2011
- 2 (dua) buah anak kunci palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di halaman depan rumah Sdr. THOMAS yang beralamat di Dsn. Ero, Ds. Sompak, Kec. Sompak, Kab. Landak, Saksi Denisius mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi KB 5632 BN nomor mesin JBE3E – 1049143, Nomor rangka MH1JBE315BK049342 tahun pembuatan 2011 dengan STNK dan BPKB atas nama TOMO;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut hilang saat digunakan atau dipinjam oleh Saksi WINTO Als GARANDONG Anak TOMO;
- Bahwa pada hari Sabtu 09 Juli 2022 Terdakwa KARDIANTO Alias PAK FEBI Anak TINUS kedapatan menguasai atau membawa motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa atau menguasai motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Denisius;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan penadahan;
3. Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (naturlijkepersonen) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Kardianto Alias Pak Febi Anak Tinus setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa sub unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terhadap unsur-unsur lainnya tidak harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi KB 5632 BN nomor mesin JBE3E – 1049143, Nomor rangka MH1JBE315BK049342 tahun pembuatan 2011 dengan STNK dan BPKB atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama TOMO milik Saksi DENISIUS DENI Alias PAK DEYA Anak TOMO yang diambilnya di Jalan Riam Sade Dusun Emang Desa Galar Kecamatan Sompak di bawah Pondok di ujung Air Maju;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan motor tersebut dari Sdr. HENDRI yang sengaja menyimpannya di lokasi tersebut dan meminta Terdakwa untuk menjual motor tersebut dengan pembagian keuntungan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian pembagian hasil Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk Sdr. HENDRI dan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pengetahuan terhadap siapa pemilik yang sah dari sepeda motor tersebut serta tidak pula menanyakan kepada Sdr. Hendri yang baru saja dikenal oleh Terdakwa perihal siapa pemilik sepeda motor yang sah, terlebih lagi Sdr. Hendri tidak memperkenalkan asal usul dirinya serta tidak ada hubungan pertemanan atau kekerabatan antara Sdr. Hendri dengan Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa menduga atau setidaknya menyangka bahwa sepeda motor yang ditawarkan oleh Sdr. Hendri bukanlah milik Sdr. Hendri, akan tetapi Terdakwa justru menyanggupi keinginan Sdr. Hendri dan berniat menjual sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa membutuhkan biaya berobat orang tuanya yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “menjual suatu benda sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan”, telah terpenuhi;

Ad.3. Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti jika salah satunya terbukti, maka terbukti pula lah ketentuan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu 09 Juli 2022 Terdakwa KARDIANTO Alias PAK FEBI Anak TINUS kedapatan menguasai atau membawa motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Denisius, melainkan menguasai kendaraan berupa sepeda motor tersebut atas dasar informasi dari Sdr. Hendri yang mengajukan tawaran kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari tersebut mengambil sepeda motor di Jalan Riam Sade Dusun Emang Desa Galar Kecamatan Sompak di bawah Pondok di ujung Air Maju yang mana lokasi tersebut diperoleh dari Sdr.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Nba



HENDRI yang menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut dengan pembagian keuntungan hasil penjualan untuk dibagi berdua antara Terdakwa dengan Sdr. Hendir;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa berhasil melakukan penjualan terhadap sepeda motor tersebut, ketika sampai di daerah Simpang Dago Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh Saksi KAMAL dan Saksi HENDRIKUS IPO yang memergok Terdakwa membawa motor tersebut dan membawa Terdakwa dan motor tersebut ke kepolisian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, bahwa Terdakwa telah mencoba mendapatkan keuntungan dari motor yang sudah sepatutnya diduga Terdakwa dari hasil kejahatan tersebut, tetapi Terdakwa belum mendapatkan hasil apapun karena Terdakwa sudah ditangkap lebih dahulu sebelum terdakwa berhasil menjualnya, dengan demikian maka unsur mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Honda Revo, warna hitam, dengan nomor polisi KB 5632 BN, dengan nomor mesin: JBE3E – 1049143, Nomor rangka MH1JBE315BK049342, tahun pembuatan 2011 a.n. Tomo
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Revo, warna hitam, dengan nomor polisi KB 5632 BN, dengan nomor mesin: JBE3E – 1049143, Nomor rangka MH1JBE315BK049342, tahun pembuatan 2011 a.n. Tomo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci motor yang sudah patah bagian ujungnya
- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Revo, warna hitam, dengan nomor polisi KB 5632 BN, dengan nomor mesin: JBE3E – 1049143, Nomor rangka MH1JBE315BK049342, tahun pembuatan 2011;

yang telah disita dan merupakan barang milik Saksi DENISIUS DENI Als PAK DEYA Anak TOMO maka dikembalikan kepada Saksi DENISIUS DENI Als PAK DEYA Anak TOMO;

- 2 (dua) buah anak kunci palsu

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kardianto Alias Pak Febi Anak Tinus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan penadahan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan,;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Honda Revo, warna hitam, dengan nomor polisi KB 5632 BN, dengan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin: JBE3E – 1049143, Nomor rangka MH1JBE315BK049342, tahun pembuatan 2011 a.n. Tomo

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Revo, warna hitam, dengan nomor polisi KB 5632 BN, dengan nomor mesin: JBE3E – 1049143, Nomor rangka MH1JBE315BK049342, tahun pembuatan 2011 a.n. Tomo
- 1 (satu) buah kunci motor yang sudah patah bagian ujungnya
- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Revo, warna hitam, dengan nomor polisi KB 5632 BN, dengan nomor mesin: JBE3E – 1049143, Nomor rangka MH1JBE315BK049342, tahun pembuatan 2011;

dikembalikan kepada Saksi DENISIUS DENI Als PAK DEYA Anak TOMO;

- 2 (dua) buah anak kunci palsu

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh kami, Nuraini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gillang Pamungkas, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Imamal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gillang Pamungkas, S.H.

Nuraini, S.H.,M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Nba